



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA  
KETUA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH  
KETUA MAHKAMAH SYAR'ITYAH ACEH  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH  
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI ACEH  
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH**

**NOMOR : W1.U/513/PB.00/IX/2012  
NOMOR : W1-A/1841/HM.01.1/IX/2012  
NOMOR : W1-1019. HM.03.02 Tahun 2012  
NOMOR : B-2622/N.1/09/2012  
NOMOR : B/2469/IX/2012**

**TENTANG  
SINKRONISASI PELAKSANAAN TATA PERADILAN PIDANA DALAM MEWUJUDKAN  
PENEGAKAN HUKUM YANG MEMBERIKAN KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI  
MASYARAKAT**

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Delapan bulan September Tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Anjong Mon Mata Banda Aceh, yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. H. M. MAS'UD HALIM, SH., M.Hum.,** selaku **KETUA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH**, yang berkedudukan di Jalan Sultan Aladdin Mahmudsyah Nomor 10 Banda Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. DR. H. IDRIS MAHMUDY SH., MH.,** selaku **KETUA MAHKAMAH SYAR'ITYAH ACEH**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **MAHKAMAH SYAR'ITYAH ACEH**, yang berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief Banda Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
- 3. H. YATIMAN, SH., M.Hum., Ph.D.,** selaku **KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH** yang berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief Nomor 185 Banda Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

4. **T.M. SYAHRIZAL, SH.**, selaku **KEPALA KEJAKSAAN TINGGI ACEH**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEJAKSAAN TINGGI ACEH**, yang berkedudukan di Jalan DR. T. Muhammad Hasan Banda Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**.

5. **INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. ISKANDAR HASAN, SH., MH.**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN DAERAH ACEH**, yang berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief Banda Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA**.

**PIHAK PERTAMA, KEDUA, KETIGA, KEEMPAT DAN KELIMA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa sistem peradilan pidana merupakan sebuah sistem yang dibangun untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup yang selaras dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat;
- b. bahwa pelaksanaan tata peradilan pidana belum berjalan secara sinkron antar instansi penegak hukum akibat penafsiran yang berbeda terhadap peraturan perundangan yang berlaku;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rapat Koordinasi **MAHKUMJAKPOL** Tingkat Pusat, diperlukan suatu upaya penegakan hukum yang mengedepankan perlindungan hak asasi manusia di setiap fungsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk keputusan bersama Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh dan Kepala Kepolisian Daerah Aceh, tentang sinkronisasi ketatalaksanaan sistem peradilan pidana dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.

Dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 295);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
14. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 099/KMA/SKB/V/2010; Nomor : M.HH-35.UM.C3.01 Tahun 2010; Nomor : KEP-059/A/JA/05/2010; Nomor : B/14/V/2010, tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Peradilan Pidana dalam Mewujudkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Peradilan Pidana Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan, dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut :

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan dalam ketatalaksanaan sistem peradilan pidana dengan mengedepankan penghormatan, perlindungan hak asasi manusia dan pemenuhan rasa keadilan masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah :
  - a. Terwujudnya persamaan persepsi antara aparat penegak hukum dalam ketatalaksanaan sistem peradilan pidana;
  - b. Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi dalam penegakan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia;
  - c. Terpenuhinya rasa keadilan masyarakat dalam penegakan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia;
  - d. Terhindarnya penyalahgunaan wewenang dalam proses penegakan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

- (1) Koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan **PARA PIHAK**, untuk mewujudkan keterpaduan dalam ketatalaksanaan sistem peradilan pidana terpadu dan mengedepankan perlindungan HAM dan rasa keadilan masyarakat.
- (2) Pertukaran informasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan **PARA PIHAK**, serta mendukung terhadap penyelesaian masalah teknis administratif yang dihadapi **PARA PIHAK** dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

## **BAB III PELAKSANAAN**

### **Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pasal 3**

**PARA PIHAK** mempunyai tanggung jawab secara institusional hingga pada tingkat jajaran di bawahnya untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama ini dalam rangka ketatalaksanaan sistem peradilan pidana sebagaimana tertuang dalam Kesepahaman Bersama ini.

**PARA PIHAK** mempunyai tanggung jawab secara institusional hingga pada tingkat jajaran di bawahnya untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama ini dalam rangka ketatalaksanaan sistem peradilan pidana sebagaimana tertuang dalam Kesepahaman Bersama ini.

**Bagian Kedua**  
**Koordinasi**  
**Pasal 4**

- 1) Rapat Koordinasi dan Konsultasi instansi penegak hukum wilayah Aceh dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatangani Kesepahaman Bersama ini.
- 2) Rapat Koordinasi dan Konsultasi instansi penegak hukum wilayah Aceh diselenggarakan secara bergilir yang jadwalnya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**BAB IV**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 5**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Kesepahaman Bersama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan DIPA masing-masing pihak.

**BAB V**  
**PERUBAHAN**  
**Pasal 6**

- (1) Perubahan Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam bentuk amandemen sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian dalam kesepakatan tambahan (Addendum) sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Amandemen dan Addendum Kesepahaman Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat dengan mengambil tempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

**Pasal 7**  
**Tindak Lanjut**

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini didasarkan pada tugas dan fungsi serta kewenangan kelembagaan masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8**  
**Masa Berlaku**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Kesepahaman Bersama ini berakhir.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN**  
**Pasal 9**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepahaman Bersama ini, dalam rangkap 5 (lima) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sejak tanggal ditandatanganinya.

**PIHAK PERTAMA**  
**KETUA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR**  
**BANDA ACEH,**

  
**H. M. MAS'UD HALIM, SH., M. Hum.**

**PIHAK KEDUA**  
**KETUA MAHKAMAH SYARIAH ACEH,**

  
**DR. H. IDRIS MAHMUDY, SH., MH.**



**PIHAK KETIGA**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN**  
**HUKUM DAN HAM ACEH,**

  
**H. SAHMAN, SH., M. Hum., Ph.D.**

**PIHAK KEEMPAT**  
**KEPALA KEJAKSAAN TINGGI ACEH,**

  
**T. M. SYAHEZAL, SH.**

**PIHAK KELIMA**  
**KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH,**

  
**Drs. ISKANDAR HASAN, SH., MH.**  
**INSPEKTUR JENDERAL POLISI**